



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2015**

TENTANG

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu instrumen dalam mekanisme penganggaran adalah dokumen Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS-P) yang harus disusun oleh pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KU-APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembukaan Dan Pengoprasian Rekening Serta Penempatan Uang Daerah Pada BankUmum;
18. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015;



22. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur
6. Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD/SKPD adalah OPD/SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, dalam upaya perwujudan dan pencapaian visi dan misi daerah secara bertahap di Kabupaten Kolaka Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah rencana dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

/

11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II TUJUAN PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN Pasal 2

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015 adalah:

- a. Sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III SISTIMATIKA PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN Pasal 3

Sistimatika PPAS adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
- BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
- BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
- BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TA 2015
- BAB VI. PENUTUP

Pasal 4

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan PPAS-P Tahun Anggaran 2015 merupakan penajaman dari program prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD dan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Tahun Anggaran 2015

Pelaksanaan lebih lanjut Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
PPAS-P Tahun Anggaran 2015 dituangkan pada pedoman penyusunan
RKA-P-SKPD.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 9 November 2015

 **Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR** 


H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 2015

 **Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR....